



BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUATAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin dan telah menjadi keyakinan bagi masyarakat yang dijabarkan dalam nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana hasil pertemuan ulama dengan Bupati Aceh Utara pada tanggal 9 Maret 2014 yang merekomendasikan untuk dilakukan penguatan kembali pelaksanaan **Syariat Islam**;
- b. bahwa pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari belum maksimal dilaksanakan sehingga diperlukan peran serta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengoptimalkan penguatan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mengantisipasi penurunan nilai-nilai syariat Islam dalam perikehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh Sesuai Dengan Kekhususan, Karakteristik dan Budaya Masyarakat Aceh yang Islami;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENGUATAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan adalah proses memaksimalkan pelaksanaan Syariat Islam melalui berbagai kegiatan.
2. Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
3. Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan syariat Islam.
4. Aqidah adalah i'tiqad Islamiyah menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah mazhab tauhid Asy'ari.

5. Ibadah adalah seluruh tuntutan baik wajib maupun sunat yang diperintahkan oleh Al-qur'an dan hadits berdasarkan mazhab Syafi'ie.
6. Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam.
7. Anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
8. Shabii adalah seseorang yang berusia 0 sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
9. Remaja adalah usia baligh yang belum menikah yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun.
10. Orangtua adalah orang yang memiliki hak perwalian terhadap anak, terdiri dari ayah/ibu kandung, ayah/ibu tiri, dan ayah/ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dalam Kabupaten Aceh Utara.
13. Teungku/Ustadz adalah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang aktif pada lembaga Pendidikan Islam.
14. Aparatur adalah pegawai/karyawan yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.
15. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan Gampong.
16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh geuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan pemerintahan Gampong.
17. Masjid adalah rumah ibadah atau bangunan tempat melaksanakan shalat bagi umat Islam secara berjama'ah yang terikat dengan aturan syariat.
18. Meunasah adalah bangunan umum di gampong sebagai tempat melaksanakan ibadah, upacara agama, pendidikan agama dan tempat bermusyawarah warga gampong di Aceh.
19. Dayah adalah Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren, baik Pondok Pesantren Salafiyah (PPS), Pondok Pesantren Modern (PPM), dan Ma'had Aly.
20. Balai pengajian adalah tempat atau balee untuk mengadakan pendidikan dan pengajaran Islam guna menanamkan norma agama, dakwah dan pembacaan Al-quran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini yang meliputi tanggungjawab dan kewajiban :

- a. orang tua;
- b. anak;
- c. remaja;
- d. masyarakat; dan
- e. Pemerintah.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang tua

Pasal 3

- (1) Orang tua berkewajiban untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - d. mencegah anak dari perbuatan tercela seperti pergaulan bebas (khalwat), penggunaan narkoba, meminum minuman keras (khamar), perjudian (maisir) dan perbuatan lain yang dilarang oleh syariat Islam
- (2) Orang tua bertanggungjawab terhadap:
 - a. terpenuhinya hak-hak anak dalam pendidikan agama dan umum.
 - b. terpenuhinya kebutuhan primer anak.
 - c. terlindunginya anak dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, dan pelanggaran syariat dan hukum positif.
- (3) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) beralih kepada wali/keluarga atau negara.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 4

Anak mempunyai kewajiban :

- a. mentaati perintah orang tua dan/atau wali serta guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. melaksanakan amal ibadah sesuai dengan syariat Islam;
- d. menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan;
- e. menjaga sopan santun dalam pergaulan;
- f. menjunjung tinggi adat dan istiadat serta kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Remaja

Pasal 5

- (1) Remaja berkewajiban:
 - a. berperan aktif sebagai kekuatan penegakan pelaksanaan syariat Islam;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etika dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - d. meningkatkan kesadaran hukum;
- (2) Remaja bertanggungjawab terhadap:
 - a. kontrol sosial dalam penegakan syariat Islam;
 - b. penguatan ukhuwah Islamiah;
 - c. pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar;
 - d. perlindungan harkat dan martabat keluarga maupun masyarakat;
 - e. pencegahan penyebaran aliran sesat.

Bagian keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. menjaga warganya dari aktifitas yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan;
 - b. saling mengingatkan antar sesama warga untuk melakukan kebaikan dan menjauhi larangan;
 - c. menjaga harkat, martabat, adat istiadat dan marwah gampong;
 - d. mengajak dan menyerukan perdamaian dan ukhuwah Islamiah (silaturahmi)
 - e. menyelenggarakan pengajian, dzikir, dan shalat berjamaah di meunasah/masjid.
 - f. melestarikan budaya Aceh yang Islami seperti dalail hairat, meurukon, dzikir maulid dan lain sebagainya.
- (2) Masyarakat bertanggungjawab terhadap:
 - a. pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap aktifitas pengajian di balai pengajian, meunasah, mushalla dan masjid;
 - b. pemantauan aktifitas yang mengarah kepada aliran sesat;
 - c. penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Bagian kelima
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 7

- (1) Pemerintah berkewajiban untuk:
- a. menyediakan sarana penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam seperti pengadaan kitab, konsumsi dan lain sebagainya;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Syariat Islam.
 - c. melakukan pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;
 - d. menyediakan honorarium tenaga pengajar untuk dayah, balai pengajian, majlis ta'lim;
- (2) Pemerintah bertanggungjawab terhadap:
- a. pelaksanaan syariat Islam secara kaffah pada seluruh aspek kehidupan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kehidupan beragama berbasis gampong;
 - c. pelaksanaan pendidikan agama berbasis kearifan lokal;

BAB IV
TATACARA PELAKSANAAN
PENGUATAN SYARIAT ISLAM

Bagian kesatu
Tatacara

Pasal 8

- (1) Penguatan Syariat Islam dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan.
- (2) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Waktu :
Magrib sampai dengan setelah/ba'da Isya (pukul 19.00 s.d. 22.00 WIB)
 - b. Tempat :
 1. Balai Pengajian;
 2. Dayah;
 3. Masjid; dan
 4. Meunasah.

Bagian Kedua
Pendidikan Masyarakat Umum

Pasal 9

- Penguatan syariat Islam di bidang pendidikan terdiri dari:
- a. pengajian Shabii;
 - b. pengajian remaja;
 - c. pengajian dewasa.

Pasal 10

- (1) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mulai dari waktu maghrib sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- (2) Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di balai pengajian.

Pasal 11

- (1) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mulai dari waktu maghrib sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di balai pengajian, dayah, meunasah, dan mesjid.

Pasal 12

- (1) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dalam bentuk majlis ta'lim dan/atau majlis zikir.
- (2) Pengajian dalam bentuk majlis ta'lim dan/atau majlis zikir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi kedalam :
 - a. Pengajian umum;
 - b. Pengajian kaum ayah;
 - c. Pengajian kaum ibu;
 - d. Pengajian pemuda.

Pasal 13

- (1) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajian tauhid/fiqh/tafsir sekali dalam seminggu yang dilaksanakan ba'da maghrib sampai selesai;
 - b. Pengajian tahsinul Qur'an sekali dalam seminggu yang dilaksanakan ba'da maghrib sampai selesai;
 - c. Membaca Surat Yasin/Surat Al-Kahfi/Shamadiyah pada setiap malam Jumat mulai setelah shalat magrib sampai selesai;
 - d. Dalail Khairat dilaksanakan pada malam Minggu dimulai setelah shalat Isya sampai dengan selesai;
- (2) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan ba'da maghrib dengan materi tauhid, fiqh, tafsir, dan materi lainnya yang menitikberatkan pada tanggungjawab seorang ayah/suami dalam rumah tangga.
- (3) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan ba'da maghrib dengan materi tauhid, fiqh, tafsir, dan materi lainnya yang menitikberatkan pada tanggungjawab seorang ibu/istri dalam rumahtangga.
- (4) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan ba'da maghrib dengan materi tauhid, fiqh, tasawuf, dan materi lainnya yang menitikberatkan pada pencegahan pergaulan bebas, maisir dan Narkoba.

Bagian Ketiga
Pendidikan bagi Aparatur

Pasal 14

- (1) Pengajian bagi aparatur dilaksanakan dalam bentuk majelis ta'lim.
- (2) Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada :
 - a. Pengajian Aparatur Pemerintahan Kabupaten;
 - b. Pengajian Aparatur Pemerintahan Kecamatan;
 - c. Pengajian Aparatur Pemerintahan Gampong.

Pasal 15

- (1) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan seminggu sekali bertempat di aula Sekretariat Daerah atau Pendopo Bupati Aceh Utara.
- (2) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan seminggu sekali bertempat di aula kantor kecamatan.
- (3) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebulan sekali bertempat di mesjid kecamatan

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap aktifitas pelaksanaan Syari'at Islam dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan.
- (2) Komponen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintahan Kabupaten;
 - b. Pemerintahan Kecamatan;
 - c. Pemerintahan Kemukiman;
 - d. Pemerintahan Gampong; dan
 - e. Orang tua dan masyarakat.
- (3) Komponen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. Pimpinan Daerah Plus;
 - b. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
 - c. Dinas Syari'at Islam;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - e. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - f. Kementerian Agama;
 - g. Majelis Pendidikan Daerah (MPD);
 - h. Majelis Adat Aceh (MAA);
 - i. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh.

- (4) Komponen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. Muspika;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kecamatan.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
- (5) Komponen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu:
 - a. Imeum Mukim;
 - b. Sekretariat Mukim;
 - c. Majelis Musyawarah Mukim;
 - d. Majelis Adat Mukim;
 - e. Imeum Chiek;
- (6) Komponen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
 - a. Geuchik;
 - b. Tuha Peut Gampong; dan
 - c. Imeum Meunasah.
- (7) Komponen orang tua dan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dilakukan dengan cara :
 - a. Terhadap shabii dan remaja yang berkeliaran pada jadwal pengajian diberi peringatan paling banyak 2 (dua) kali.
 - b. Shabii dan remaja sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mematuhi akan dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan.
 - c. Terhadap orangtua yang tidak menghadiri pengajian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan ayat (6) pada jadwal pengajian yang telah ditentukan 2 (dua) kali berturut-turut, dikembalikan kepada Majelis Adat Gampong untuk dilakukan pembinaan.
- (2) Terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diindahkan, shabii dilakukan pembinaan di balai pengajian dan remaja dilakukan pembinaan di dayah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

Penguatan pelaksanaan syariat Islam dilakukan pengawasan oleh Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 19

Biaya pembinaan penguatan pelaksanaan Syariat Islam menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten yang dianggarkan melalui dinas teknis.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara);

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 September 2014 M
6 Dzulqa'idah 1435 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 1 September 2014 M
6 Dzulqa'idah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 33

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
PENGUATAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
DI KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Pelaksanaan penguatan syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu bentuk dan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyiarkan syiar Islam yang diprakarsai oleh para Ulama untuk memberi pemahaman kembali kepada masyarakat yang akhir-akhir ini mulai menunjukkan kedangkalan (dekadensi) nilai dan norma-norma Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itu didasari atas pertemuan Pemerintah dengan para Ulama dan tokoh masyarakat maka tercetus pemikiran untuk melakukan suatu kebijakan dalam syiar Islam dalam bentuk penguatan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini menjadi landasan dalam penegakan syariat Islam secara kaffah, sehingga seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat mendukung dan menjalankan serta mengawasi penguatan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara secara konsisten.

Penguatan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, melainkan juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Utara, sehingga harus dijaga dan didukung yang pada akhirnya menjadi konsep pembinaan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan mengawasi dari segala pengaruh luar rumah tangga yang dicurigai bisa mengancam/merubah sikap atau perilaku anak sehingga menyebabkan bisa menyimpang dengan ajaran Islam. Untuk itu maka orang tua secara pribadi dan bertahap perlu melakukan evaluasi perkembangan anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menumbuh kembangkan anak supaya memperhatikan aspek keterbatasan otak anak sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak orangtua. Sebaliknya juga tidak menghambat kemajuan anak yang memiliki kemampuan plus,

artinya bahwa selaku orangtua justru perlu memfasilitasi intelegensia anak sebagai potensi masa depan anak. Hal ini merupakan sebagian modal yang perlu dijaga dalam pengembangan bakat/minat anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mencegah perkawinan usia anak dimaksudkan disini supaya senantiasa memacu, memotivasi dan mendukung penuh anak untuk terjaminnya bahwa pada usia tersebut adalah usia belajar dengan demikian anak-anak mengetahui benar-benar bahwa dalam tanggungjawab orangtua dan belum saatnya menjadi penanggung jawab dalam pembentukan keluarga baru.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan terpenuhinya hak-hak anak yakni terhadap kebutuhan anak dalam menuntut pendidikan agama Islam selama belajar di balai pengajian, di dayah maupun kursus agama Islam serta dalam menunjang pendidikan sekolah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar sehari-hari dalam menempuh pendidikan agama dan pendidikan umum wajib dipenuhi oleh orang tua.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya bisa diartikan lebih luas diantaranya terhadap anak yang tidak mengenal ayah sejak lahir. Disamping itu termasuk orangtua yang meninggal dunia, raib akibat suatu peristiwa bencana sosial atau bencana alam dan termasuk orangtua dalam parantauan/tidak kembali dalam waktu lebih 10 tahun. Selanjutnya terhadap orangtua yang mengalami kelainan jiwa (gila).

Pasal 4

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersenyawa pada budaya lokal (local culture). Budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. Dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (daily problem solving) yang berlaku dan efektif diterapkan di suatu tempat/komunitas.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dengan Pemerintah berkewajiban yakni dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai standar yang berlaku dalam anggaran.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemerintah bertanggungjawab yakni merupakan target akhir yang dikehendaki tentunya bukan dalam tahun-tahun pertama tetapi butuh waktu lama minimal selama lima tahun sampai 15 tahun kedepan. Diketahui juga bahwa tanggungjawab ini melekat dengan peran serta pemerintah gampong dan pemerintah mukim dan mempertimbangkan sisi kebijaksanaan lain yaitu kearifan lokal dan pengetahuan lokal.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Peserta pada pengajian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil, tenaga honor daerah, tenaga kontrak dan tenaga bhakti dari unsur instansi dinas, badan, kantor dan satuan kerja lainnya di lingkungan Pemda Aceh Utara. Penanggungjawab acara dimaksud adalah Bupati Aceh Utara atau pejabat yang ditunjuk menanganinya, untuk itu pejabat yang bersangkutan mengatur penjadwalan dan narasumber secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Peserta pada pengajian ini adalah para PNS, tenaga honor, tenaga kontrak dan tenaga bhakti dari unsur instansi tingkat kecamatan seperti staf kantor camat, UPTD Dinas dan staf Pemda Aceh Utara yang bertugas di kecamatan. Penanggungjawab acara dimaksud adalah camat setempat namun senantiasa berkoordinasi dengan Imum Chik Masjid Besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Peserta pada pengajian ini adalah aparatur gampong dan unsur lembaga adat gampong. Penanggungjawab adalah gechik masing masing di bawah koordinasi Imum Mukim dan Imum Chik Masjid Besar.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pimpinan daerah plus adalah unsur pimpinan daerah yang meliputi : Danrem, Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRK, Danlanal, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua PN, Ketua MPU dan Ketua MAA.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 123